

PENGANGKUTAN SAMPAH – KENDARAAN BERMOTOR
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 52, BD 2025/NO. 52, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGATURAN OPERASIONALISASI KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA) UNTUK PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA DEPOK.

- ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Depok serta menyesuaikan kebutuhan pengaturan operasional sarana pengangkutan sampah, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengaturan Operasionalisasi Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) untuk Pengangkutan Sampah di Kota Depok dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan pengelolaan sampah daerah. Untuk itu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang pencabutan Peraturan Wali Kota dimaksud guna memberikan kepastian hukum dan mendukung penguatan sarana operasional pengelolaan sampah. Peraturan ini menegaskan pencabutan dan tidak berlakunya Peraturan Wali Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 18/2008; UU 22/2009 jo. UU 6/2023; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 74/2014 jo. PP 30/2021; Perda Kota Depok 7/2025; dan Perwal Kota Depok 39/2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Peraturan Wali Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengaturan Operasionalisasi Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) untuk Pengangkutan Sampah di Kota Depok.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 15 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 15 Desember 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 52.